



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : 01 / Dejiandra / PKS / III / 2016

Nomor : 4261 / UN12 / KS / 2016

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan di bawah ini

1. Laksamana Muda TNI

Ir. Eko Djalmo Asmadi,

MH

Deputi Pengkajian dan Penginderaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta

Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan

Kumaat, MSc. DEA

Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus, Kleak, Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan Universitas Sam Ratulangi nomor: 008/Sesjen/NK/III/2016 dan nomor: 4260/UN12/KS/2016, Pasal 3, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya (semiloka), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja serta mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Perumusan naskah kajian bidang kelautan dan perikanan yang diperkuat dengan hasil riset dan data/informasi terkini; dan
- b. Pelaksanaan seminar dan lokakarya nasional (Semiloknas).

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA menentukan topik-topik bidang kelautan dan perikanan yang akan didukung dengan hasil penelitian dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA merumuskan naskah kajian terkait dengan topik-topik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) PARA PIHAK menyelenggarakan Semiloknas untuk memperkaya hasil kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) PIHAK PERTAMA merumuskan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 4

Naskah kajian yang disusun oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dinyatakan sebagai "classified" oleh PARA PIHAK akan menjadi milik PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK KEDUA tidak mempublikasikan dalam bentuk apapun.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA menyediakan anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA Induk Setjen Wantannas TA. 2016 Nomor: SP 052.01.1.427975/2016 tanggal 7 Desember 2015, yang meliputi:

- a. Biaya untuk merumuskan naskah kajian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk pajak.
- b. Biaya penyelenggaraan Semiloknas.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sebesar 30% dari biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada PIHAK KEDUA setelah dokumen Perjanjian Kerja Sama ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran tahap kedua dilaksanakan setelah naskah kajian yang telah disempurnakan melalui Semiloknas diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui mekanisme transfer antar bank pada:

- a. Nama Rekening : RPL 049 UNSRAT untuk kerjasama a.n. Rektor
Unsrat
b. Nomor Rekening : 664253377
c. Nama Bank : PT BNI 46 (Persero)
d. NPWP : 00.010.364.8-821.000

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada Desember 2016.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Sam Ratulangi



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc. DEA
NIP 196007091986032001

Deputi Pengkajian dan Penginderaan,

Setjen Dewan Ketahanan Nasional



Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH
Laksamana Muda TNI